



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 133 / Opr.PF-TK / DPMPTP / X - 2020

**TENTANG**  
**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 64 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 6143 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

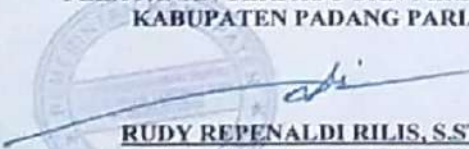
**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan PAUD              | : TK AL MUNAWWAROH                                                  |
| Jenis Satuan PAUD             | : Taman Kanak-kanak (TK)                                            |
| Kepala Sekolah                | : Jusnita, S.Pd.I                                                   |
| Sekretaris                    | : Erni Sutiawati, S.Pd.I                                            |
| Bendahara                     | : Ali Amran                                                         |
| Alamat                        | : Singguling IV Nagari Singguling Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung |
| Keunggulan Berbasis Keagamaan | : 1. Iqra'<br>2. Hafiz Surat Pendek                                 |

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak ( TK ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

  
**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**  
Pembina Tk.I, NIP. 19790402 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmpptp.pdprtm@gmail.com](mailto:dpmpptp.pdprtm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

**NOMOR : 133 /Opr.PF-TK / DPMPTP / X - 2020**

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 6143 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional **Taman Kanak-kanak ( TK )** Kepada :

- |                                     |   |                                                                      |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Satuan PAUD                 | : | TK AL MUNAWWAROH                                                     |
| b. Jenis Satuan PAUD                | : | Taman Kanak-kanak (TK)                                               |
| c. Kepala Sekolah                   | : | Jusnita, S.Pd.I                                                      |
| d. Sekretaris                       | : | Erni Sutiarwi, S.Pd.I                                                |
| e. Bendahara                        | : | Ali Amran                                                            |
| f. Alamat                           | : | Singguling IV Nagari Singguling<br>Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung |
| g. Keunggulan Berbasis<br>Keagamaan | : | 1. Iqra'<br>2. Hafiz Surat Pendek                                    |

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 14 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  
**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat Lubuk Alung
- Kepala UPTD Kecamatan Lubuk Alung
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 183 / Pend.PF-TK/ DPMPTP/ X -2017

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
  - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/451/PAUD\_PF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

|                               |   |                                                                   |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan PAUD              | : | <b>TK AL MUNAWWAROH</b>                                           |
| Jenis Satuan PAUD             | : | Taman Kanak-kanak (TK)                                            |
| Ketua                         | : | Ali Amran                                                         |
| Sekretaris                    | : | Erni Sutiarwi, S.Pd.I                                             |
| Bendahara                     | : | Jusnita, S.Pd.I                                                   |
| Alamat                        | : | Singguling IV Nagari Singguling Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung |
| Keunggulan Berbasis Keagamaan | : | 1. Iqra'<br>2. Hafiz Surat Pendek                                 |

Izin pendirian Taman Kanak-kanak ( TK ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 06 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**HENDRA ASWARA, SSTP, MM**  
Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmpdp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmpdp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 183 / Pend.PF-TK / DPMPTP / X - 2017

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/451/PAUD\_PF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;  
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : TK AL MUNAWWAROH
- b. Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
- c. Ketua : Ali Amran
- d. Sekretaris : Erni Suturwi, S.Pd.I
- e. Bendahara : Jusita, S.Pd.I
- f. Alamat : Singgiling IV Nagari Singgiling Lubuk Alang Kecamatan Lubuk Alang
- g. Keunggulan Berbasis Keagamaan : 1. Iqra'  
2. Hafiz Surai Pendek

KEDUA :

Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menatu Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA :

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 06 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**HENDRA ASWARA, S.STP, MM**  
Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001

Tembusan, Yth.:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Lubuk Alang
4. Kepala UPTD Kecamatan Lubuk Alang
5. Arsip